



**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUN MULYA
NOMOR 30 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)**

MASA BHAKTI 2024 - 2029

**DESA BANGUN MULYA KECAMATAN WARU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPALA DESA BANGUN MULYA

- Menimbang :
- a) bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - b) bahwa pelantikan Ketua TP PKK Desa Bangun Mulya telah dilaksanakan, maka dirasa perlu untuk melakukan restrukturisasi kepengurusan;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur penetapannya melalui Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa;
 6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;

7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Desa Bangun Mulya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat tanggal 06 Februari 2024 di Sekretariat Lembaga Masyarakat Desa Bangun Mulya tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat nama - nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Bangun Mulya Masa Bhakti 2024 - 2029;
- KEDUA** : TP PKK Desa Bangun Mulya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, dan dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan - kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
 - h. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi;
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
 - k. menjadi penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - l. menjadi fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 07 Februari 2029 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : Bangun Mulya
PADA TANGGAL : 07 Februari 2024



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam.
2. Inspektur Inspektorat Kab. PPU di Penajam.
3. Kepala DPMD Kab. PPU di Penajam.
4. Camat Waru di Waru.
5. Ketua BPD Bangun Mulya di Bangun Mulya.
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Bangun Mulya
Nomor : 30 Tahun 2024
Tanggal : 07 Februari 2024

STRUKTUR PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)
MASA BHAKTI 2024 - 2029
DESA BANGUN MULYA KECAMATAN WARU
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Dewan Penyantun: Boiran

Ketua : Ny. Siti
Sekretaris : Ny. Jaenab
Bendahara : Ny. Hipa Siskayanti

- POKJA I
 - A. Penghayatan & Pengamalan Pancasila
 - B. Gotong Royong
 - 1) Ketua : Ny. Astuti
 - 2) Sekretaris : Ny. Giyanah
 - 3) Anggota : Ny. Jamilah
Ny. Rusmala Dewi
Ny. Juli Suwartini
- POKJA II
 - A. Pendidikan & Ketrampilan
 - B. Pembangunan Kehidupan Koperasi
 - 1) Ketua : Ny. Nurul Hikmah
 - 2) Sekretaris : Ny. Kumala Sari
 - 3) Anggota : Ny. Halimah
Ny. Herliana Sari
Ny. Katiyem
- POKJA III
 - A. Sandang
 - B. Pangan
 - C. Perumahan & Tata Laksana Rumah Tangga
 - 1) Ketua : Ny. Norhayati
 - 2) Sekretaris : Ny. Dewi Rahayu
 - 3) Anggota : Ny. Lilis Damisah
Ny. Sumiarsih
Ny. Anggita Gestin Larasati
- POKJA IV
 - A. Kesehatan
 - B. Kelestarian Lingkungan Hidup

C. Perencanaan Sehat

- 1) Ketua : Ny. Kiki
- 2) Sekretaris : Ny. Arvina Yulia
- 3) Anggota : Ny. Karyatina
Ny. Asmawati
Ny. Winarsih

Kepala Desa Bangun Mulya

